ABSTRAK

Syauqi Maulani Alamsyah (1183010119): Onvoldoende Gemotiveerd dalam Putusan Cerai Talak Qabla Al-Dukhul (Studi Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg).

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam telah mengatur institusi talak secara terperinci. Dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a disebutkan bahwa talak yang jatuh pada perceraian *qabla al-dukhul* adalah talak *ba'in sughra*. Namun pada praktiknya dalam Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg, majelis hakim menjatuhkan diktum putusan yang pada intinya memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon meskipun perceraiannya *qabla al-dukhul*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg, bagaimana akibat hukum putusan bagi para pihak dalam perkara tersebut, serta mendeskripsikan upaya hukum apa yang ditempuh oleh para pihak atas putusan tersebut.

Penelitian ini bertolak pada kerangka berpikir bahwa majelis hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya perlu melakukan tahapan penemuan hukum yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir sehingga putusan yang dihasilkan memuat pertimbangan yang cukup dan tidak keliru. Selain itu majelis hakim harus memperhatikan setiap aspek keadilan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kehidupan masyarakat agar putusan memenuhi seluruh aspek tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, menimbulkan manfaat, dan menjamin kepastian hukum.

Metode penilitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terbagi atas sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bandung dan sumber data sekunder berupa Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg serta literatur hukum yang berkaitan.

Hasil yang diperoleh pasca pelaksanaan penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor 1568/Pdt.G/2021/PA.Badg memuat pertimbangan formil dan materiil yang pada pokoknya mempertimbangkan sengketa perkawinan para pihak, sementara pertimbangan mengenai *qabla al-dukhul* dan jenis talaknya tidak termuat dalam putusan. Akibatnya karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap Pemohon dan Termohon harus menjalankan putusan tersebut sebagaimana bunyi diktum yang tertulis yakni perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena talak *raj'i* dan memenuhi konsekuensi hukum yang timbul akibat talak *raj'i* tersebut meskipun perkawinannya *qabla al-dukhul*. Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tersebut maka dapat mengajukan peninjauan kembali (jika masih dalam masa pengajuan PK) atau dengan mengajukan gugatan baru untuk memperbaiki diktum atas putusan tersebut.